

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Pulau Kecil Kota Padang, maka dapat disimpulkan :

1. a. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Pulau Kecil Kota Padang baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang baru dalam tahap rencana pengelolaan dan pembagian zonasi kawasan konservasi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 397 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang dengan total luasan 2.274 Ha, dimana dibagi atas 2 Area :
 - I. Area I yaitu Pulau Bindalang, Pulau Sibonta dan laut disekitarnya, dengan luas kawasan ini adalah 1.005,7 Ha
 - II. Area II yaitu Pulau Sikuai, Pulau Pasumpahan, Pulau Setan, Pulau Ula, Pulau Sirandah, dan laut sekitarnya seluas 1.269,26 Ha.
- a. Dengan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, kawasan konservasi perairan daerah taman Pulau kecil Kota Padang sudah masuk dalam kajian rencana pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Provinsi Sumatera Barat.
2. Manfaat penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Pulau Kecil Kota Padang terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, terlihat adanya peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat sungai pisang dengan mulai diliriknyanya kawasan ini sebagai tujuan wisata bahari terutama kawasan timur Pulau pasumpahan.

B. Saran

Setiap Pulau di kawasan konservasi perairan daerah taman Pulau kecil kota Padang mempunyai karakteristik sumberdaya alam yang berbeda-beda, maka hendaknya dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Pulau Kecil Kota Padang, pemerintah kota Padang dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menjaga kelestariannya sebagai sumber pendapatan alternatif masyarakat yang berada di sekitar kawasan dengan mengembangkan wisata Pulau berbasis masyarakat yang menonjolkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

